



P U T U S A N

Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD JONI SIHOMBING**
2. Tempat lahir : Kampung Sawah
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Sawah I Kelurahan Sigambal Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rani Oslina Nainggolan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASMADA LABUSEL)", yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlabian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Joni Sihombing, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Joni Sihombing, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Joni Sihombing dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto;
- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Plastik Klip Kosong;
- 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok bintang emas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi/Nota Pembelaan nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg PERK/250/RP.RAP/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Muhammad Joni Sihombing, pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di perkebunan kelapa sawit masyarakat yang terletak Lingkungan Kampung Sawah Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Labuhan Batu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada awal bulan Mei 2024 terdakwa Muhammad Joni Sihombing bertemu dengan Sdr. Soleh (Belum tertangkap/Dpo) di daerah kandang lembu yang terletak Perkebunan Kelapa sawit masyarakat yang terletak di Lingkungan Kampung Sawah Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu terdakwa ditawarkan oleh Sdr. Soleh untuk menjual Narkotika jenis sabu dan saat itu terdakwa tidak ada kerjaan, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Soleh "Boleh Abang", kemudian berkelang tiga hari kemudian terdakwa bertemu kembali dan terdakwa diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) Gram, kemudian terdakwa menjual Narkotika jenis sabu tersebut selama empat hari dan terdakwa mendapatkan uang penjualan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Soleh pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, Setelah itu menyerahkan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Soleh, lalu terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu kembali dari Sdr. Soleh sebanyak 5 (lima) Gram dan akan terdakwa bayarkan setelah terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Perkebunan Kelapa sawit masyarakat yang terletak di Lingkungan Kampung Sawah Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, ketika terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli Narkotika jenis sabu yang datang kepada terdakwa, tiba-tiba datang seorang laki laki yang bernama Sdr. Acil (Belum tertangkap/Dpo) membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Acil tersebut, tiba-tiba datang mobil Avanza dan turun beberapa orang dari dalam mobil dan langsung melakukan pengejaran kepada terdakwa dan saat itu terdakwa seketika melarikan diri dan akhirnya terdakwa berhasil diamankan, kemudian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa laki-laki tersebut mengaku anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu yaitu saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H, dan setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti dari tangan terdakwa ditemukan 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih di duga Narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto, ditemukan dikantong celana sebelah kiri 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet ditemukan di tempat terdakwa duduk, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan di sebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan dan uang hasil penjualan senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong sebelah belakang;

- Kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H menginterogasi terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :214/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 5,71 gram dan Berat Netto 4,71 gram;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 3040/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan:
Bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram. Diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Joni Sihombing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Muhammad Joni Sihombing, pada hari Selasa tanggal 21 bulan Mei tahun 2024 pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit masyarakat yang terletak di Lingkungan Kampung Sawah, Kel.Sigambal,Kec.Rantau Selatan, Kab Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2024sekira pukul 12.00 Wibsaksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H mendapatkan infomasi dari masyarakat bahwa di Perkebunan Kelapa sawit masayrakat yang terletak dilingkungan Kampung Sawah Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, sering terjadi jual beli Narkotika Jenis sabu dan atas infomasi tersebut pada pukul 12.10 Wib saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H berangkat menuju lokasi yang diberikan infomasi yang dimaksud. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H melakukan penyeledikan dan melihat seorang laki-laki, sehingga dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut dan mengaku bernama terdakwa Muhammad Joni Sihombing disaat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan dari tangan kanan pelaku berupa 5(lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih diduga

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto, ditemukan dikantong celana sebelah kiri 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong ditempat duduk tersangka, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet ditempat tersangka duduk, 1(satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan disebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan dan uang hasil penjualan senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong sebelah belakang. Kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H menginterogasi terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa, kemudian saksi Riswan Siregar, S.H, saksi Jamil Munthe dan saksi Hardisyah Putra Siregar, S.H membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor :214/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia dan Ely S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut: 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 5,71 gram dan Berat Netto 4,71 gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Nomor LAB: 3040/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan Yudiatnis, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram. Diduga mengandung Narkotika milik Muhammad Joni Sihombing adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jamil Munthe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 12.30 Wib, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit masyarakat yang terletak di Lingkungan Kampung Sawah, Kel. Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Hardisyah Putra Siregar, SH;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet ditempat duduk, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan di sebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa dan uang hasil penjualan senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong belakang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perkebunan Kelapa sawit masyarakat yang terletak di lingkungan Kampung Sawah Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, sering terjadi jual beli Narkotika Jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penyeledikan dan melihat Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dari tangan kanan pelaku berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet ditempat duduk, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan di sebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa dan uang hasil penjualan senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong belakang yang digunakan Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Soleh (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hardisyah Putra Siregar, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 12.30 Wib, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit masyarakat yang terletak di Lingkungan Kampung Sawah, Kel. Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab Labuhanbatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni saksi Jamil Munthe;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet ditempat duduk, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan di sebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa dan uang hasil penjualan senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong belakang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan infomasi dari masyarakat bahwa di Perkebunan Kelapa sawit masayrakat yang terletak dilingkungan Kampung Sawah Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, sering terjadi jual beli Narkoba Jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa sekira pukul 12.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dari tangan kanan pelaku berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet ditempat duduk, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan di sebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa dan uang hasil penjualan senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong belakang yang digunakan Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Soleh (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang terakhir pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 12.30 Wib, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit masyarakat yang terletak di Lingkungan Kampung Sawah, Kel. Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu pembeli Narkoba jenis sabu yang datang kepada Terdakwa, kemudian datang Acil (DPO) membeli Narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, tidak lama kemudian tiba-tiba datang mobil Avanza dan turun beberapa orang dari dalam mobil dan langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa seketika melarikan diri dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet ditempat duduk, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan di sebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa dan uang hasil penjualan senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong belakang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Soleh (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama awal bulan Mei 2024 dan kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Soleh (DPO) adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 4,71 (empat koma tujuh satu) Gram Netto;
- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak rokok bintang emas.
- Uang hasil penjualan senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 214/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia, menyatakan 5 (lima) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 4,71 (empat koma tujuh satu) gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor 3040/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 12.30 Wib, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit masyarakat yang terletak di Lingkungan Kampung Sawah, Kel. Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhanbatu oleh saksi Jamil Munteh dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet ditempat duduk, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan di sebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa dan uang hasil penjualan senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong belakang yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perkebunan Kelapa sawit masyarakat yang terletak di lingkungan Kampung Sawah Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, sering terjadi jual beli Narkotika Jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dari tangan kanan pelaku berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet ditempat duduk, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan di sebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa dan uang hasil penjualan senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap



belakang yang digunakan Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Soleh (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama awal bulan Mei 2024 dan kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Muhammad Joni Sihombing



sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya *error in persona* oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 12.30 Wib, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit masyarakat yang terletak di Lingkungan Kampung Sawah, Kel. Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab Labuhanbatu oleh saksi Jamil Munteh dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet ditempat duduk, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan di sebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa dan uang hasil penjualan senilai Rp.



160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong belakang yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 12.30 Wib, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit masyarakat yang terletak di Lingkungan Kampung Sawah, Kel. Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab Labuhanbatu oleh saksi Jamil Munteh dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet ditempat duduk, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan di sebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa dan uang hasil penjualan senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong belakang yang digunakan Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Soleh (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tidak terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 pukul 12.30 Wib, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit masyarakat yang terletak di Lingkungan Kampung Sawah, Kel. Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab Labuhanbatu oleh saksi Jamil Munteh dan saksi Hardisyah Putra Siregar, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet ditempat duduk, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan di sebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa dan uang hasil penjualan senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong belakang yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 12.00 Wib, saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Perkebunan Kelapa sawit masyarakat yang terletak dilingkungan Kampung Sawah Kel. Sigambal Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, sering terjadi jual beli Narkotika Jenis sabu, atas informasi tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 12.30 Wib saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dari tangan kanan pelaku berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto dari tangan kanan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong dikantong celana sebelah kiri, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet ditempat duduk, 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam ditemukan di sebuah pondok yang tidak jauh dari penangkapan Terdakwa dan uang hasil penjualan senilai Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dikantong belakang yang digunakan Terdakwa. Kemudian saksi dan rekan saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi dan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Soleh (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama awal bulan Mei 2024 dan kedua pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sebanyak 5 (lima) gram dengan tujuan untuk dijual kembali, namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 4,71 Gram Netto ditemukan dari tangan kanan Terdakwa, sehingga masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 214/05.10102/2024 tanggal 22 Mei 2024 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor 3040/NNF/2024 tanggal 6 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan netto 4,71 (empat koma tujuh satu) gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki Narkoba Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 (empat koma tujuh satu) Gram Netto, 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah kotak rokok bintang emas merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam, dan uang hasil penjualan senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dipersidangan terungkap masih berhubungan dengan tindak pidana namun oleh karena bernilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Joni Sihombing** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Joni Sihombing** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2024/PN Rap



7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 4,71 (empat koma tujuh satu) Gram Netto;
- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah Sekop yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah kotak rokok bintang emas;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Oppo Warna hitam;
- Uang hasil penjualan senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)